

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tradisi Mapacci**

Kajian Tradisi Mapacci menyajikan penilaian konseptual tentang tradisi Saprahan sebagai komponen budaya, Saprahan sebagai tradisi atau budaya, dan unsur-unsur tradisi Saprahan. Poin-poin berikut akan dibahas:

##### **1. Tradisi Bagian dari Budaya**

Tradisi merupakan hasil dari kecerdikan dan emosi manusia, dan tak terpisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, terutama dalam kehidupan komunal, serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Khafidz, 2019). Berasal dari para pendahulu dengan sejarah dan kepercayaan yang beragam, adat dan tradisi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda di setiap tempat (Ati, 2018). Tradisi merupakan upaya untuk melawan irasionalitas individu, dan memiliki tujuan-tujuan spesifik yang harus dipenuhi melalui kebajikan, dengan kebaikan supranatural sebagai tolok ukur yang sesungguhnya (Smith, 2014). Dengan demikian, tradisi merupakan tindakan yang dilakukan secara konsisten dengan cara yang sama (Soerjono, 1990, hlm. 181).

Menurut Ferreiro, Sheikh, Reidolf, Sousa, dan Bhaduri (2019), tradisi terdiri dari konsep, hukum, informasi, dan kemampuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan konsisten dengan masa lalu. Menurut Piotr Sztomka (2008, hlm. 74–76), adat istiadat yang berkembang sepanjang masa memiliki beragam tujuan, seperti: (a) Tradisi adalah kearifan yang diwariskan. Tradisi merupakan tempat di mana nilai-nilai, aturan, dan gagasan dijunjung tinggi dalam bentuk atau wujud kejadian-kejadian sebelumnya. (b) melestarikan dasar-dasar lembaga, gagasan, dan perspektif hidup yang mapan. (c) menawarkan representasi identitas beberapa individu yang dianggap mampu memperkuat loyalitas bawaan terhadap suatu negara, warga negaranya, dan anggotanya.

Toto Tasmara (Tasmara, 2002, hlm.161) mengemukakan bahwa kandungan utama yang menjadi esensi budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya memiliki hubungan erat dengan pandangan mengenai nilai serta ruang

lingkup kehidupan yang memanifestasikan hikmah dan falsafah hidup yang mampu memberikan pengaruh terhadap tingkah laku dan perbuatan (*the total way of life a people*).

- 2) Terdapat arahan untuk bersikap, nilai dan akhlak, perwujudan karya dan karsa manusia yang juga didalamnya seluruh instrument, komposisi kinerja serta teknologi (*a way thinking, feeling and believing*).
- 3) Budaya identik dengan pelajaran hidup, kebiasaan dan prosedur penyeleksian yang hasilnya terdapat dua pandangan penerimaan atau penolakan) dimana norma yang telah ada mampu menempatkan dan berinteraksi dalam ruang lingkup kehidupan yang eksklusif.
- 4) Ruang lingkup suatu budaya terdapat adanya depensi serta impresi baik itu dalam ruang sosial maupun nonsosial.
- 5) Selaras dengan konsep Koentjaraningrat (2009, hlm. 150-153) menegaskan suatu kebudayaan mempunyai sebagian bentuk yakni: (1) jenis budaya yang terwujud dalam bentuk kepercayaan, nilai, adat istiadat, dan peraturan; (2) jenis budaya yang terwujud sebagai pola atau tindakan perilaku manusia dalam situasi sosial; dan (3) jenis budaya yang berbentuk barang yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Karena menggambarkan suatu entitas yang berasal dari semua ciptaan, tindakan, aktivitas, atau tindakan orang yang dikenal sebagai manusia dalam konteks kehidupan sosial, bentuk budaya yang telah dibahas memiliki hakikat yang pasti. Menurut Koentjaraningrat, konvensi, tradisi, dan kebiasaan juga dapat dipandang sebagai tata krama (dalam Budiono, 2008, hlm. 164-165).

Menurut M. Harris (dalam Stanley 2012, hlm. 9), ia mengartikulasikan keyakinannya bahwa budaya mengacu pada adat istiadat, perilaku, dan cara hidup yang diamati dan dicapai secara sosial oleh komunitas atau kelompok, di mana ada pola pikir, pendapat, dan perilaku yang berfungsi sebagai tolok ukur dan sering digunakan. Menurut Harsojo (1988, hlm. 93), budaya juga mencakup semua perilaku yang dihasilkan manusia yang diatur oleh kode etik yang telah ditetapkan, yang harus dipelajari. Semua perilaku ini terorganisir dengan rapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Senada dengan konsep Ariyono dan Aminuddin( 1985, hlm. 4) Tradisi serupa dengan adat istiadat yang berkaitan dengan tindakan magis dan kepercayaan yang didasarkan pada kehidupan masyarakat setempat yang didasarkan pada nilai,

budaya, norma, serta peraturan dan kaidah yang saling terkait. Pada akhirnya, tradisi dianggap sebagai suatu sistem atau aturan tunggal yang berlaku dan mencakup semua konsep sistem budaya yang bertujuan untuk mengatur semua perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan sosialnya, menurut Kamus Antropologi.

Menurut teori yang telah dibahas sebelumnya, tradisi adalah gagasan yang mencakup ciptaan, aturan, regulasi, dan kebijakan manusia yang telah ada sejak masa lampau. Semua ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, membentuk budaya dan adat istiadat tradisional.

## **2. Tradisi Mapacci**

Sementara I Terruwe (dalam Yuwana dan Maramis, 2003, hlm. 21) berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah penyatuan, Bachtiar (2004, hlm. 10) berpendapat bahwa pernikahan adalah pintu gerbang bertemunya dua hati dalam naungan kehidupan sosial yang berlangsung lama, dengan berbagai hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, dan memiliki keturunan. Pernikahan terbentuk karena cinta dan dukungan seorang pria kepada istrinya, dan juga karena seorang wanita kepada pasangannya.

Menurut Susan Bolyard Millar ( dalam indah 2024 hlm 15) Menurut tulisan Sarpinah, mappacci adalah ritual penyucian atau pemurnian bagi kedua mempelai yang dilakukan pada malam hari dengan daun pacci sebelum upacara pernikahan. Wahyuni kemudian menjelaskan bahwa mappacci adalah malam doa dan kesucian kedua mempelai untuk menghadapi hari berikutnya dalam persiapan menghadapi bahtera keluarga yang meninggalkan masa remaja mereka. Disimpulkan bahwa mappacci merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan suku Bugis yang dilakukan untuk membersihkan diri sang calon pengantin yang pelaksanaannya pada malam sebelum akad nikah keesokan harinya dengan menggunakan daun pacar dalam pelaksanaannya hal tersebut sesuai dengan pendapat Ika (2016 Hlm 25) Mappacci berasal dari nama daun pacar (pacci) yang dapat di artikan paccing, yaitu berarti bersih, dengan demikian prosesi mappacci mempunyai makna membersihkan (mappaccing) yang dilakukan oleh kedua pihak (laki-laki dan perempuan). Dahulu di kalangan bangsawan, acara mappacci ini dilaksanakan tiga

malam berturut-turut, akan tetapi saat ini acara mappacci dilaksanakan satu malam saja, yaitu sehari sebelum upacara perkawinan. Konon kabarnya prosesi mappacci hanya dilaksanakan oleh kaum bangsawan dan sekarang umumnya masyarakat bugis melaksanakan prosesi mappacci ini.

Tradisi Mapacci dalam upacara pernikahan adat suku Bugis, yang memiliki malam doa dan melambangkan kesucian calon pengantin dalam menghadapi hari esok sebagai persiapan perjalanan rumah tangga meninggalkan masa remaja, mengarah pada kesimpulan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Calon pengantin akan dapat hidup bahagia di masa depan seperti orang-orang yang memiliki pacci di tangan mereka.

## **B. Kearifan Lokal**

Kearifan Lokal dan Era Global: Kajian. Konsep Era Global menjelaskan isu-isu terkait makna era global (*globalization*), karakteristik globalisasi, dan dampak globalisasi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk budaya. Konsep Kearifan Lokal dalam kajian ini berkaitan dengan makna kearifan lokal, wujud kearifan lokal, dan karakteristik kearifan lokal. Poin-poin berikut akan dibahas:

### **1. Kearifan Lokal**

Istilah "kearifan lokal" digunakan secara luas. Menurut Edi Santoso (dikutip dalam Ranto, 2017), pengetahuan lokal adalah gagasan lokal yang bijaksana dan bermakna baik yang secara konsisten dianut, diterima, dan dianut oleh masyarakat tempat mereka tinggal. Ia juga menggarisbawahi bahwa kearifan lokal dipahami sebagai bagian dari suatu perspektif yang berbentuk pengetahuan lokal yang berasimilasi dengan budaya, norma, dan kepercayaan sebelum akhirnya muncul sebagai adat istiadat dan kepercayaan. Dengan demikian, kearifan lokal berkembang dalam jangka waktu yang panjang secara internal sebagai hasil dari komunikasi dan ikatan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan lingkungannya, menurut Vitasurya (2015, hlm. 99), dimana hal ini akan membentuk nilai yang melebur dalam wujud kepercayaan, peraturan serta kebudayaan lokal. Sementara itu konsep kearifan lokal (*local genius*) oleh Quaritch Wales (dalam Astra 2004 hlm 112: Brata, 2016) adalah “ *the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life* ” atau keseluruhan karakteristik kebudayaan milik

sebagian orang termasuk masyarakat, bangsa akibat dari perbuatan, pengalaman, pelajaran dimasa terdahulu.

Wibowo (2015, hlm. 17) mengatakan bahwa suatu bangsa erat kaitannya dengan kearifan lokalnya. Suatu negara dapat menyaring, mengatur, bahkan mengendalikan budaya asing yang masuk ke dalam kepribadian (karakter) dan keahliannya dengan menggunakan kearifan lokalnya, yang merupakan ekspresi identitas atau karakter budayanya. Tentu saja, budaya ini harus dimodifikasi agar sesuai dengan watak dan perspektif masyarakat Indonesia agar dapat berasimilasi. Hilangnya kearifan lokal pada suatu masyarakat mengindikasikan karakter masyarakat tersebut sedang merosot, sebaliknya jika kearifan lokal itu tetap lestari dan berkembang, maka karakter masyarakat itu akan semakin kokoh.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, “pemajuan kebudayaan nasional Indonesia dalam arus kemajuan dunia merupakan tugas negara yang tujuannya menjamin hak prerogatif masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya, penghayatan seni, serta pengembangan karya dan budaya tradisional yang merupakan kekayaan budaya nasional yang penting yang wajib dipelihara, dilindungi, dan dikembangkan oleh setiap warga negara” (Indrajo, 201 hal. 2).

Praktik sosial yang menumbuhkan kerukunan dan toleransi beragama merupakan contoh kearifan lokal, sedangkan norma, kepercayaan, adat istiadat, etika, nilai, dan aturan tertentu merupakan contoh kearifan lokal dalam masyarakat (Haryanto, 2014, hlm. 212). Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kepercayaan karena, sebagaimana dijelaskan Sutarto (2006, hlm. 1), kearifan lokal dijadikan acuan hidup bermasyarakat, yang merupakan tradisi fundamental dan menjadi kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal juga mencerminkan keberadaan nasihat yang mendukung.

Landasan nilai-nilai penting dalam kehidupan seluruh masyarakat adat dan budaya suku bangsa adalah kearifan lokal. Nilai-nilai dan gagasan yang bersumber dari kepercayaan ini bersifat kreatif dan menyebar ke seluruh masyarakat, memengaruhi nilai-nilai etika, agama, dan spiritual yang membentuk perilaku sosiokultural Nata (dalam Uge. S, Neolaka. A & Yasin, M, 2019, hlm. 378).).

Sejalan dengan hal tersebut Ratna (2011) menunjukkan bagaimana budaya mencakup pengetahuan lokal. Untuk melestarikan ciri-ciri komunitas lokal, pengetahuan lokal berfungsi untuk meramalkan, menyaring, dan bahkan mengubah berbagai jenis dampak eksternal. Menurut Alwasilah (2009), setiap individu dalam masyarakat bercita-cita untuk mengalami pergeseran konsep-konsep fundamental terkait kecerdasan, nilai-nilai, dan nilai-nilai. Secara keseluruhan, nilai-nilai budaya lokal memiliki kepribadian yang unik.

Tentu saja, masyarakat diharapkan memainkan peran penting dalam pelestariannya sesuai dengan gagasan pelestarian warisan budaya lokal yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kearifan lokal Indonesia. Menurut Wazir dkk. (1999), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sadar dalam komunikasi sosial selama periode waktu tertentu. Jika masyarakat telah mampu berbaur dengan kelompoknya, mereka dapat berkomunikasi dengan beragam cara mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan keyakinan, adat istiadat, pendapat, kepatuhan, hukuman, dan tanggung jawab bersama.

Menurut Morrone (2006) dari *Institut Statistik UNESCO*, keterlibatan budaya dapat dipecah menjadi tiga kategori utama kegiatan: interaksi, kinerja atau produktivitas dalam bentuk partisipasi, dan menghadiri atau menerima budaya atau tradisi yang ada. Menurut Sumardjoko (2018), pengetahuan lokal dipahami sebagai nilai yang muncul dalam kehidupan masyarakat, nilai yang diyakini teguh oleh masyarakat dan bahkan diadopsi sebagai kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi dan menyelidiki pengetahuan lokal masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, kearifan lokal merupakan suatu bentuk kebudayaan yang muncul dalam suatu masyarakat sebagai akibat adanya nilai-nilai, adat istiadat, unsur-unsur budaya, dan hukum yang dijunjung tinggi bahkan dilestarikan oleh masyarakat tersebut sehingga pengaruhnya terasa turun-temurun.

## **2. Ciri- Ciri Kearifan Lokal**

Karena memiliki beragam wawasan, budaya, dan kecerdasan lokal, kearifan lokal juga sering disebut sebagai pengetahuan lokal, kearifan lokal, atau kejeniusan

lokal. Kearifan lokal dimanfaatkan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat dalam ranah kehidupan, baik dalam kaitannya dengan keluarga, kerabat, maupun orang-orang yang terlibat dalam lingkungan yang kompleks. Menurut Wagiran (2012), kearifan lokal sendiri memiliki kualitas-kualitas berikut: (1) *local wisdom appears to be simple*; (2) *it is adapted to comprehensive, diverse*; (3) *it is dynamic and flexible*; (4) *it is tuned to need of local people* (5) *it corresponds with quality and quantity of available resources and* (6) *it copes well with* Perspektif lain tentang kualitas kearifan lokal dikemukakan oleh Mungmachon (2012, hlm. 174), yang menyatakan bahwa (1) kearifan lokal harus berasal dari kelompok etnis yang lebih tua; (2) kearifan lokal harus mampu mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat; dan (3) kearifan lokal harus mampu mengelompokkan pengetahuan karakter yang mengajarkan masyarakat untuk melindungi alam daripada merusaknya. Kedua sudut pandang ini menyoroti berbagai aspek kearifan lokal: pandangan Mungmacho dari sudut pandang keterkaitan dapat menjadi kebajikan yang mengajarkan kebaikan, sedangkan pandangan Wagiran dari sudut pandang kondisi, pemanfaatan, harus fleksibel dan dinamis.

Sementara Poespowardojo (dalam Astra, 2004, hlm. 114) Ciri-ciri mendasar kearifan lokal adalah sebagai berikut: (1) lebih tangguh terhadap campur tangan budaya luar; (2) dapat beradaptasi terhadap pengaruh budaya luar; (3) dapat memadukan unsur-unsur budaya luar ke dalam budayanya sendiri; (4) dapat melakukan pengendalian; dan (5) membantu kemajuan dan pengembangan budaya.

Berdasarkan teori yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel. Kearifan lokal harus mampu beradaptasi dengan pengaruh budaya eksternal agar dapat terwujud dalam perilaku positif dan mampu menghadapi situasi positif yang muncul akibat transformasi.

### **3. Pengertian Masyarakat Global**

Kata "*global*", yang berarti *mendunia*, merupakan akar dari kata "*globalisasi*". Agar semua bangsa memiliki komposisi yang sama di arena global, globalisasi bertujuan untuk mencapai proses universalisasi, khususnya pergerakan suatu sistem yang dapat diterapkan kepada semua orang di seluruh dunia (Safril, 2015, hlm. 66). Namun, menurut Myers & Rivero (2020), globalisasi merupakan

gagasan krusial untuk memahami dunia modern. Dalam budaya manusia, globalisasi merupakan fenomena unik yang berkembang dalam masyarakat global dan tak terpisahkan dari unsur-unsur aktivitas manusia. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi, yang mendorong proses percepatan global dalam segala aspek kehidupan yang signifikan, merupakan indikasi dari hal ini.

Manfaat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bagi manusia dikategorikan oleh Saefullah (2020) sebagai berikut: (1) komunikasi menjadi sangat mudah dan cepat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong komunikasi menyebar ke seluruh dunia. Prinsip-prinsip luhur yang diwariskan oleh para pemimpin bangsa akan terdampak oleh kenyataan bahwa tidak ada bangsa, termasuk Indonesia, yang mampu menghentikan laju globalisasi. Berbagai penyimpangan nilai menyebabkan lunturnya jati diri bangsa dan akhirnya musnah. Dalam upaya memanfaatkan globalisasi demi relevansi kehidupan, muncul hambatan dan permasalahan baru yang perlu diatasi. Orang-orang di seluruh dunia selalu membicarakan globalisasi (Suneki S, 2012). Sri Suneki melanjutkan dengan mengatakan bahwa globalisasi memiliki ciri-ciri tertentu, seperti :

Lebih lanjut, globalisasi diklaim sebagai ancaman sekaligus peluang karena merupakan komponen peristiwa ekonomi, sosial, dan politik yang menghasilkan pro dan kontra, baik positif maupun negatif (Winarno, 2009). Menurut sudut pandang yang berbeda, identitas, nasionalisme, dan pengetahuan lokal terancam secara serius oleh globalisasi (Brooks, 2010; Barakat & Brooks, 2016). Unsur-unsur globalisasi tidak berdaya melawan budaya nasional, yang merupakan cerminan budaya lokal di wilayah Sabang dan Marauke, Indonesia (Tobroni, 2012, hlm. 123).

Salah satu dampak negatif globalisasi, menurut Budimansyah, D. (2010), adalah "segala lapisan kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, beserta cara pandang, tindakan, dan perilaku warga negara Indonesia." Generasi muda juga terdampak oleh perkembangan arus global, yang membuat mereka melupakan budaya yang telah mengakar kuat dan kehilangan perilaku yang menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Indonesia (Astuti dan Rps, 2018). Pasca Perang Dunia II, abad ke-20 menyaksikan munculnya globalisasi, yang berarti negara harus siap menerima intervensi dari luar yang memengaruhi setiap aspek kehidupan nasional dan sedikit banyak membentuk kepribadian serta unsur budaya lokal (Alam, RMT & Affandi, 2019).

Dalam artian bahwa evolusi era globalisasi ini juga berdampak pada budaya suatu wilayah di dalam suatu bangsa, yang pada gilirannya berdampak pada budaya lokal suatu wilayah. Oleh karena itu, aspek sosial dan budaya globalisasi bisa dibilang merupakan aspek yang paling luas dan luas jangkauannya dari fenomena yang menimbulkan kesulitan bagi bangsa dan budaya lokal (Rossendrof, 2002; Bloom dkk., 2014). Pandangan serupa juga diutarakan oleh Pang (2013), yang menyatakan bahwa globalisasi secara umum diterima memengaruhi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Globalisasi juga mendorong revolusi dalam pengorganisasian kerja, produksi barang dan jasa, hubungan internasional, dan bahkan budaya lokal.

Sejauh mana suatu bangsa memiliki budaya dengan rencana untuk kemajuan menentukan tingkat keberhasilannya, menurut sejumlah ahli, termasuk Samuel P. Huntington, Thomas Sowell, Robert Putnam, Francis Fukuyama, Lawrence Harrison, Robert Kaplan, dan Seymour Martin Lipset (Harrisoon, 2000, hlm. 14). Setelah sependapat dengan perspektif Thurow, Fukuyama menggarisbawahi bahwa negara yang maju dan makmur di era persaingan global adalah negara yang berhati-hati, gigih, bersatu, dan memiliki totalitas yang tinggi. Menurutnya, negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman telah menyempurnakan budaya yang baik dengan ciri-ciri "kapitalisme komunitarian", yang dianggap lebih unggul daripada jenis "kapitalisme individualistis" yang dimiliki Amerika dan Inggris (Fukuyama 1996, hlm. 28).

Karakter *global Citizenship* memiliki urgensi yang wajib dikembangkan oleh setiap generasi muda bangsa Indonesia, (Beth dakam (Hadi, 2019) mendefinisikan masyarakat global sebagai individu yang berakar di dalam jati diri bangsa Indonesia, namun tetap mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, melalui cara menghargai setiap variasi kebudayaan, serta memiliki sikap toleransi terhadap berbagai keyakinan dan memandang berbagai isu – isu global sebagai bagian dari masyarakat global yang memiliki peran aktif dalam isu-isu internasional, namun tidak menghilangkan jati dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa yang berbudaya.

Menurut teori yang telah dijelaskan di atas, masyarakat global adalah individu yang tumbuh dalam peradaban manusia yang semakin cepat. Hal ini ditandai dengan derasnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang

merupakan ciri utama dan memengaruhi seluruh aspek kehidupan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana masyarakat memandang globalisasi dan memanfaatkannya sebagai peluang, alih-alih ancaman.

### **C. Pembelajaran PKn**

Studi terkait kewarganegaraan, Learning, dalam penelitian ini mengklarifikasi isu-isu terkait evaluasi konseptual Definisi Kewarganegaraan serta tujuan dan sasaran kewarganegaraan sebagai topik di sekolah, baik secara umum maupun khusus, dalam bentuk tujuan, visi, dan misi. Poin-poin berikut akan dibahas :

#### **1. Pengertian Pendidikan kewarganegaraan**

Pada dasarnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hal ini, sebagai berikut:

Kurikulum pendidikan dasar, maupun menengah wajib memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olahraga, (i) keterampilan kejuruan, (j) muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa.

Program pendidikan yang dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk menciptakan warga negara yang mampu menyeimbangkan hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Melville, Dedrick, dan Gish (2013), kewarganegaraan diakui sebagai tugas utama pendidikan formal di sekolah negeri, sekolah dasar dan menengah, serta universitas. Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa kewarganegaraan memiliki tempat khusus di sekolah dan merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

Oleh karena itu, reformasi tahun 1958 mengakui hakikat ganda kewarganegaraan, yang dipandang sebagai mata pelajaran interdisipliner yang komprehensif (menjadi tanggung jawab setiap guru untuk mendorong introspeksi moral dan sosial siswa), sebagai mata pelajaran akademik yang unik. Hal ini disebabkan oleh penyajian materi pembelajaran yang analitis dan organik yang mengharuskan penetapan jangka waktu tertentu dalam jam pelajaran (Bianchini &

Morandini). Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menegaskan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan memiliki beban yang berat dalam pengembangan karakter dan perilaku warga negara, yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara :

“Agar menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan, moral, dan kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan manusia yang sadar dan mampu mengamalkan hak dan kewajibannya”.

Menurut teori yang berbeda, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai masyarakat. Siswa diajarkan berbagai nilai, termasuk integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, patriotisme, dan lain-lain. Nilai dapat berupa nilai sejati suatu objek atau nilai pribadi murni suatu objek, seperti seberapa penting seseorang menganggap hal, keyakinan, prinsip, atau gagasan tertentu yang dikaitkan orang dengan suatu objek berdasarkan nilai tersebut. Memahami pentingnya sistem nilai mereka, termasuk bagaimana sistem tersebut memengaruhi pengambilan keputusan, dan bagaimana sistem tersebut memungkinkan orang untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita selama pengambilan keputusan (Balogun & Yusuf, 2019). Haiman (2018) Secara umum, lingkungan dan individu itu sendiri memiliki dampak pada pembentukan karakter.

Merujuk pada gagasan di atas, kewarganegaraan adalah sistem nilai yang mengajarkan cita-cita yang sejalan dengan Pancasila, falsafah negara Indonesia. Senada dengan itu, Sumardjoko & Musyiam (2018) menjelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar Pancasila, kewarganegaraan mengajarkan siswa bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kewarganegaraan hanyalah praktik Pancasila. Siswa belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bagaimana menjadi orang yang baik secara umum melalui kewarganegaraan (Maloyed & Williams, 2013).

Selain itu, warga negara merupakan kategori nasional yang didefinisikan secara hukum, menurut Engle & Ochoa (1988). Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan mencakup segala hal yang berkaitan dengan warga negara. Demikian pula, dari sudut pandang kolektif,

kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai dialog berkelanjutan antara negara dan warga negaranya yang menghasilkan rasa tanggung jawab dan hak-hak khusus, seperti kebebasan beragama dan berpendapat, hak atas perlindungan hukum yang setara, hak untuk didengar, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Doganay, 2012).

Menurut Winataputra (2001, 2015), PKn disusun, diimplementasikan, dan dinilai dari perspektif psikopedagogis dan sosiokultural terkait pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic inteilegence*), yang secara kognitif terwujud dalam penerapan keterampilan kewarganegaraan, perwujudan sikap kewarganegaraan (disposisi kewarganegaraan), dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan. Semua faktor ini mencerminkan dan berpadu membentuk nilai-nilai kewarganegaraan dan kesopanan. Telah diterima secara luas bahwa semua aspek kapasitas ini menyediakan sarana bagi warga negara untuk mengenali, menerapkan, dan memenuhi kewajiban kewarganegaraan mereka, yaitu berpartisipasi sebagai warga negara).

Praktik kewarganegaraan diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kegiatan pembelajaran dalam kerangka sekolah formal, menurut Winataputra & Budimansyah (2012, hlm. 11). Dalam situasi ini, kewarganegaraan berfungsi sebagai mata pelajaran dasar yang berupaya mempersiapkan warga negara dan generasi penerus untuk terlibat dalam masyarakat di masa depan. Meskipun demikian, menurut Wahab, Abdul Aziz, dan Sapriya (2011, hlm. 15), sejak tahun 1968, pendidikan kewarganegaraan dan PKn telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia dalam upaya menciptakan warga negara yang baik dan sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Ranah teoretis PKn adalah pengembangan wujud kurikulum kewarganegaraan, yang berfokus pada pendidikan orang dewasa dan selaras dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan, suatu program pendidikan yang berbasis demokrasi, adalah mendidik peserta didik untuk hidup demokratis dengan mengajarkan mereka cara mengendalikan pemikiran kritis, analisis, dan tindakan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Pancasila (Cholisin, 2000, hlm. 8).

Menurut gagasannya, kewarganegaraan pada dasarnya menjunjung tinggi hukum atau struktur politik yang berlaku (Macmulle 2011). Menurut Finkel, Horowits, dan Mendoza (2012), program kewarganegaraan sering kali bertujuan

untuk mendidik warga tentang sistem politik, mendorong keterlibatan aktif warga negara, dan menanamkan nilai-nilai seperti toleransi dan dukungan terhadap kebebasan individu. Menurut Doganay (2012), kewarganegaraan juga mencakup keyakinan, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih luas dalam skenario dunia nyata yang membutuhkan keterlibatan aktif).

Menurut Hoskins, Saisana, dan Villalba (2015), pendidikan kewarganegaraan meningkatkan keadilan sosial dan pengetahuan serta kemampuan kewarganegaraan sekaligus mengajarkan pemikiran kritis dalam kerangka politik demokrasi yang mapan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat menginspirasi masyarakat untuk berpikir tentang partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik di masa depan (Zhu, Kuang, Kennedy & Mok, 2018). Menurut Clark (2016), pendidikan kewarganegaraan dapat membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam rangka mewujudkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), visi, misi, dan ruang lingkup konseptual Pendidikan Kewarganegaraan telah secara instrumental mencakup integrasi menyeluruh nilai-nilai, filosofi, dan moral Pancasila dengan seluruh prinsip psikopedagogis dan sosiokultural terkait (Winataputra: 2012).

Menurut Cogan (1998, hlm. 4; Rachmadtullah, 2015), *Civic education* sebagai “*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in the adult lives*”, Oleh karena itu, kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran dasar di sekolah dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan saat dewasa. Menurut Cogan, kewarganegaraan merupakan mata pelajaran fundamental yang perlu diajarkan di semua jenjang pendidikan untuk menciptakan manusia yang mampu berperan aktif dalam urusan negaranya,

Sehubungan dengan konsep *Education Commission* (2017) mengungkapkan terdapat empat kategori kompetensi kewarganegaraan yang harus dimiliki warga negara yakni “*Civic content knowledge, Intellectual civic skills, Participatory civic skills and Civic dispositions* atau pengetahuan konten masyarakat, keterampilan kewarganegaraan intelektual, keterampilan kewarganegaraan partisipatif dan watak kewarganegaraan” hal serupa semakin dipertegas oleh Branson (1998; Pangalila, 2017) yang juga mengungkapkan terdapat tiga komponen PKn yang baik,

yaitu: 1) Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), berasosiasi tentang pengetahuan yang harus diketahui seorang warga negara; 2) Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), berasosiasi tentang kepandaian intelektual serta kemampuan seorang warga negara melakukan partisipatoris secara relevan; 3) Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*), berasosiasi pada karakter atau kepribadian individu secara luas dalam pengembangan perlindungan demokrasi konsitusional.

Menurut Maftuh (2008, hlm. 137; Isep, 2013), tekanan dunia yang terus berubah, kemajuan suatu bangsa, bahkan masyarakat yang maju, dan berbagai tantangan lainnya menunjukkan bahwa kewarganegaraan memiliki misi yang sejalan dengan kondisi terkini. Pendidikan kewarganegaraan yang ingin kami amati dalam studi ini adalah pendidikan kewarganegaraan yang dapat membentuk nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945: Pendidikan politik, pendidikan nilai, pendidikan kebangsaan, pendidikan hukum, pendidikan multikultural, dan resolusi konflik merupakan enam komponen pertama pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan penegakan moral serta nilai-nilai leluhur yang berasal dari budaya Indonesia; diharapkan dapat diterapkan dengan cara yang berkarakter, perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena nilai-nilai tersebut menjadi pedoman hidup warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka penting kiranya memberikan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, moral, dan budaya (Sukarno, 2015, hlm. 7).

Berdasarkan paparan teori diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa budaya kewarganegaraan (*Civic culture*) merupakan sikap dan perilaku setiap masyarakat, kelompok dan organisasi yang diakui secara sosial serta dianggap penting oleh sekolah, masyarakat, dan negara serta menunjukkan kesopanan, tanggung jawab, kepedulian, keterbukaan dan cinta terhadap bangsa tersebut dengan budaya kewarganegaraan, komunitas sosial ini yang mungkin dapat berkontribusi penuh terhadap budaya nasional serta sebagai pendukung kewarganegaraan, karena mereka mampu menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan sebagai budaya yang harus diikuti di perguruan tinggi dan sekolah

## 2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

A. Menurut Kosasih (dalam Noviatasari, 2008, hlm. 20), tujuan pendidikan kewarganegaraan secara keseluruhan adalah membantu terselenggaranya pendidikan nasional dengan sukses dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang berkepribadian, yang ditandai dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, moral yang luhur, pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, serta kemandirian dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Di sisi lain, tujuan khusus PKn ditujukan untuk mendorong perkembangan moral, yang hendaknya ditunjukkan dalam praktik kebiasaan sehari-hari. Perkembangan ini hendaknya ditandai dengan sikap saleh, kecerahan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa meskipun beragama keyakinan, dan kemampuan untuk memperlakukan orang lain secara adil, Sikap yang dapat menunjang persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi keberagaman masyarakat yang homogen, Perilaku yang mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan dan perselisihan individu, Cara berpikir yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, serta Sikap yang dapat menunjang prakarsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut sudut pandang yang berbeda, PKn bertujuan untuk memberikan beragam kesempatan kepada warga negara yang berani mengabdikan diri sepenuhnya untuk memenuhi peran mereka dalam mengembangkan kepribadian, khususnya yang berkaitan dengan moralitas, hukum, serta hubungan dan fungsi lembaga publik, unit organisasi, dan kewajiban warga negara. Berdasarkan penjelasan konseptualnya, tujuan PKn yang dicanangkan adalah untuk mengembangkan dan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik (Isep, 2013).

Menurut Rosyada dkk. (2000, hlm. 10), tujuan PKn adalah sebagai berikut: (1) mengasah pengembangan kemampuan keterlibatan yang luar biasa dan memiliki tanggung jawab sosial dan politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (2) mengakui warga negara yang mampu mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (*good and responsible citizen*) dengan mengajarkan mereka moral dan keterampilan sosial yang akan memungkinkan mereka di kemudian hari memahami dan menyelesaikan masalah dunia nyata dalam konteks kewarganegaraan, toleransi, perbedaan

pendapat, dan toleransi bersama, serta dengan bersikap empati, menjunjung tinggi integritas, mengutamakan hak asasi manusia, mendemokratisasi semua bidang kehidupan, dan menghargai kearifan lokal).

Menciptakan generasi muda yang berkarakter, unggul, dan cakap merupakan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang mata pelajaran ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk membantu guru memahami karakteristik belajar unik setiap siswa. Oleh karena itu, PKn bertujuan untuk mengembangkan sikap, nilai, dan karakter siswa, selain memberikan pengetahuan, memberdayakan mereka untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi berharga bagi masyarakat. Ini berarti bahwa pembelajaran PKn tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik siswa (Hermawan & Hasanah, 2021).

Pandangan Wahab & Sapriya (2011, hlm. 35) memaparkan tujuan PKn sama halnya dengan negara demokratis pada umumnya, Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah menghasilkan warga negara yang cerdas dan cakap, yang dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memajukan diri sendiri dan masyarakat. Namun, menurut Suharyanto (2013), pkn memiliki tujuan-tujuan berikut: a) pengembangan dan pelestarian moral Pancasila yang berkelanjutan dan transparan, yang menunjukkan bahwa ketika diterapkan, moral dan nilai-nilai Pancasila dapat mengatasi berbagai hambatan dan perubahan masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia; b) pengembangan dan pembinaan manusia seutuhnya yang peka terhadap politik dan konstitusi, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;)

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana warga negara berinteraksi satu sama lain dan nilai pendidikan bela negara sebagai cara untuk menegakkan hak dan tanggung jawab warga negara. Lebih lanjut, beliau menggarisbawahi bahwa tujuan PKn adalah untuk mengkaji dan memahami makna penting Pancasila dan UUD 1945 dalam pembentukan warga negara yang bermoral, sebagaimana tercantum dalam kedua dokumen tersebut. Singkatnya, PKn adalah program pendidikan yang bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan kepribadiannya agar terbentuk warga negara Indonesia seutuhnya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Kemendiknas No. 20 Tahun 2006, PKn mempunyai tujuan sebagai mata pelajaran di sekolah disamping tujuan luasnya, yaitu agar peserta didik :

- (1) Mempertimbangkan secara teliti, logis dan inovatif dalam memahami sebuah isu kewarganegaraan.
- (2) Berkontribusi secara aktif, konsisten dan berbuat secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa serta negara dan menjauhkan diri dari tindakan korupsi.
- (3) Membentuk diri secara demokratis dan positif berlandaskan karakter bangsa Indonesia sehingga mampu hidup berdampingan dengan bangsa lainya.
- (4) Berkomunikasi secara kompeten dengan bangsa lain, agar mampu berpartisipasi terhadap peraturan dunia baik langsung ataupun tidak langsung menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi beserta informasi.

Menurut Soemantri (dalam Ruminiati 2007, hlm. 125), PKn merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang bermoral. PKn dipandang sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan mampu bertindak serta berpikir secara tepat. Tujuan PKn juga dapat dijabarkan ke dalam tujuh kurikulum, menurut Soemantri dalam Abdul Aziz Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 312). Tujuan-tujuan tersebut meliputi: (1) disiplin ilmu, yang mencakup konsep, fakta, dan abstraksi; (2) kapasitas intelektual, yang mencakup keterampilan dasar hingga keterampilan komprehensif, dari penyelidikan hingga pengambilan keputusan resmi, dari berpikir kritis hingga berpikir kreatif; (3) karakter, yang mencakup nilai-nilai dan kepekaan emosional; dan (4) kompetensi umum.

Diperlukan rencana untuk mencapai tujuan kewarganegaraan yang digariskan dalam tujuh kurikulum yang harus diimplementasikan dalam seluruh proses pendidikan. Praktik kewarganegaraan yang efektif sebelum munculnya kewarganegaraan ideal ini, yang menuntut penguasaan tidak hanya informasi tetapi juga keterampilan, keahlian, sikap, dan perilaku, harus mengubah model pengajaran dan pembelajaran kelas konvensional. Zuniga dkk., 2019; Hans, 2016). Menurut Huang & Chen (2013), kewarganegaraan dimaksudkan untuk membantu siswa membangun nilai-nilai dan sikap positif sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban mereka untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan.

Praktik PKn tidak hanya harus mampu memberikan pengetahuan dan

keterampilan, tetapi juga harus menekankan keterampilan mengajar di kelas. Revitalisasi model pengajaran tradisional juga dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era global saat ini di mana teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan untuk menghasilkan warga negara terampil yang mampu bertindak secara lokal dan berpikir global. Menurut Cogan (1999), yang memandang perlunya individu memiliki delapan karakteristik sebagai model warga negara ideal di abad ke-21:

1. Keterampilan untuk mengetahui serta mengakrapi permasalahan sebagai wujud bagian dari masyarakat global.
2. Keterampilan bekerja sama secara responsif dengan orang lain dan bersedia bertanggung jawab terhadap tugasnya dalam bermasyarakat.
3. Kemampuan menginterpretasikan, mengakui, menghormati serta dapat memahami divergensi perbedaan budaya.
4. Kemampuan menganalisis secara kritis dan terorganisir.
5. Kehendak untuk mengatasi sebuah konflik tanpa kekerasan.
6. Kehendak untuk memperbaiki kebiasaan hidup dari gaya konsumtif sebagai upaya perlindungan lingkungan.
7. Kemauan bersikap sensitif dalam upaya perlindungan HAM.
8. Keinginan untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan politik di jenjang lokal, nasional, dan internasional.

Mempelajari tema, struktur, dan sistem global; identitas dan keanggotaan; berpikir tentang dunia; hak dan tanggung jawab dalam konteks global; keberagaman keyakinan dan nilai; kapasitas literasi kewarganegaraan kritis; mengelola dan memahami konflik; pertimbangan tentang privilese kekuasaan dan keadilan sosial; dan, terakhir, aksi sosial merupakan hasil pembelajaran yang umumnya terkait dengan kewarganegaraan global, menurut Evans dkk. (2009: Toukan, 2018). Keberadaan, signifikansi, dan hubungan di antara tujuan pembelajaran ini dapat sangat bervariasi di antara program yang ditawarkan. Transformasionalisme, yang memandang globalisasi memiliki beberapa dimensi di sepanjang garis politik, sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi, pemahaman bahwa warga negara harus memahami hubungan mereka dengan semua orang lain melalui kemanusiaan, lingkungan, serta kepentingan dan aktivitas bersama tercermin dalam hubungan personal ini dengan semua orang. Hal ini diperlukan untuk membangun komunitas lokal dan global yang adil, demokratis, dan berkelanjutan (Shultz, 2007,

hlm. 249; Toukan, 2018). Jika kewarganegaraan dapat memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif di negara, wilayah, dan komunitas budaya mereka serta dalam hubungannya dengan kelompok internasional, maka hal tersebut dapat dianggap efektif dan transformatif.

Penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila yang mencakup prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kepribadian memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, hal ini menjadi dasar bagi pengembangan gagasan kewarganegaraan global (Hidayat dkk., 2020). Salah satu bagian penting dalam menilai seberapa baik nilai-nilai pengetahuan lokal diintegrasikan ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membahas bagaimana siswa mempersepsi dan dipengaruhi oleh jenis pembelajaran ini. Studi ini mengkaji bagaimana siswa bereaksi dan melihat pengalaman belajar yang berfokus pada kearifan lokal, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pemahaman dan perilaku mereka.

Berdasarkan teori tersebut, tujuan PKn adalah mendidik warga negara yang cakap, kompeten, cerdas, dan demokratis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Warga negara ini akan mampu menempatkan diri dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman.

### **3. Visi dan Misi Pendidikan kewarganegaraan**

Pada internal kalangan masyarakat, kelompok akademisi PKn (*civic/citizenship education*) di Indonesia juga di negara lain mengartikan tujuan PKn adalah upaya pendidikan dalam pembentukan dan pembinaan warga negara yang baik (*to be good citizens*) hal ini diungkap (Wahab, 2011). Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, cerdas, terampil, dan bermoral, serta sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan kewarganegaraan membutuhkan visi dan misi untuk mencapai tujuannya.

Kata yang dikenal sebagai "visi" mengacu pada aspirasi, nilai, atau gagasan yang mewujudkan aspirasi suatu komunitas, khususnya terkait dengan pemikiran ke depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan kewarganegaraan, menurut Wahab & Sapriya (2011), memiliki visi untuk negara dan pengembangan karakter. Berdasarkan perspektif ini, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan

adalah memperkuat negara dan rakyatnya..

Winata Putra dan Budimansyah (2012) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang studi yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa sebagai upaya konkret menuju "nation and character building", yang sejalan dengan gagasan pengantar buku ini. Salah satu pendiri bangsa dan negara Indonesia, Presiden Soekarno, menekankan pentingnya pengembangan karakter dalam upayanya membentuk jati diri bangsa. Beliau meyakini bahwa pengembangan karakter akan menjadikan Indonesia bangsa yang besar, maju, sejahtera, dan bermartabat. (*a great, advanced, and prosperous and dignified nation*) (Apriyani & Widyasari, 2019, hlm. 143).

Berdasarkan teori umum yang dikemukakan, tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah mengembangkan karakter bangsa dan warga negaranya sesuai dengan konstitusi, falsafah Pancasila, dan gagasan negara demokrasi. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan memandang dirinya sebagai sarana untuk mengembangkan pengalaman hidup demokratis dalam negara demokrasi dengan membantu setiap warga negara menginternalisasi cita-cita, nilai-nilai, gagasan, keyakinan, sikap, dan keterampilan melalui pendekatan substantif, pedagogis, dan sosiokultural. Hal ini selaras dengan pandangan Print el, al (1999, hlm. 25) sebagaimana visi PKn yakni “ *civic education is necessary for the building and consolidations of a democratic society*” yang berarti PKn dibutuhkan dalam pembangunan serta konsolidasi masyarakat demokratis.

Misi merupakan langkah atau cara untuk meraih suatu tujuan, sasaran yang menjadi suatu visi yang hendak dicapai. Sebagaimana yang diungkap Winataputra (2015, hlm. 282) menjelaskan “PKn” mengemban misi multidimensional atau *multidimensional citizenship* yang mana PKn mempunyai misi membentuk budaya kewarganegaraan sebagai satu determinan kehidupan yang demokratis berlandaskan Pancasila (*misi sosiokultural*)” yang berarti PKn memiliki misi dalam menumbuhkan budaya yang menunjang kewarganegaraan yang berisikan sepenggalan cita-cita, diwujudkan secara tegas melalui delegasi budaya sebagai upaya membentuk karakter warga negara. Sedangkan, secara epistemologis Pkn dimaknai sebagai suatu *integrated knowledge system* yang mengemban misi membentuk potensi peserta didik guna memiliki *civic intelligence*, *civic responsibility*, dan *civic participation* sebagai individu dalam konteks watak dan peradaban yang berasaskan Pancasila

(Hotimah 2012, hlm. 324).

Menurut pandangan umum, karakter kewarganegaraan siswa sangat dipengaruhi oleh pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Siswa dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan umum dengan mengacu pada cita-cita hukum adat, tradisi, dan konvensi. Bagi siswa, hal ini menjadi lebih relevan dan kontekstual ketika nilai-nilai pengetahuan lokal dikaitkan dengan gagasan kewarganegaraan. Pembelajaran berbasis kearifan lokal meningkatkan kesadaran kewarganegaraan siswa sekaligus memperkuat rasa diri mereka sebagai warga negara yang taat hukum. Sebagai generasi muda yang bangga akan budaya dan tradisi Indonesia, nilai-nilai luhur seperti gotong royong merupakan sumber nilai yang kaya dan relevan untuk meningkatkan jati diri dan karakter siswa. Oleh karena itu, diharapkan dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam pendidikan kewarganegaraan akan menghasilkan siswa yang tidak hanya berbakat secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang kuat dan rasa identitas nasional yang kuat.

#### **D. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Tradisi Mapacci**

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam memperkuat dan mencapai kompetensi kewarganegaraan. Lebih lanjut, pendidikan ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan, yang dapat dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan dan kemajuan zaman. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan merupakan alat yang digunakan untuk membantu masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab dan sadar akan kewarganegaraannya dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Pendidikan ini terus berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman dan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, cerdas, dan aktif terlibat dalam urusan berbangsa dan bernegara (Trisiana, 2020).

Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, globalisasi bertanggung jawab atas penurunan nilai-nilai moral dan karakter, yang merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Konsep globalisasi merujuk pada proses penyatuan masyarakat secara global karena kemajuan teknologi dan komunikasi, yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat antara wilayah-wilayah di seluruh dunia. Dengan demikian, dampak eksternal yang ditimbulkan oleh globalisasi berpotensi menjangkau Indonesia (Budiarto, 2020). Penguatan jati diri bangsa tidak

diragukan lagi menjadi semakin krusial dalam menghadapi globalisasi. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, semuanya termasuk dalam kearifan lokal, yang dapat menjadi sumber nilai yang kaya dan relevan untuk membantu siswa mengembangkan jati diri dan karakter mereka.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas kebangsaan siswa. Siswa mempelajari prinsip-prinsip dasar yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta hak dan tanggung jawab warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan cara yang tepat untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter bangsa, menurut Pangalila (2017). Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “nation and character building”. Dalam konteks ini, peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan keberagaman di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Berfokus pada pembentukan warga negara yang baik yang memiliki kesadaran hukum, hak dan kewajiban terhadap negara dan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan PKn juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan toleransi dan saling menghormati.

Tradisi Mappacci adalah salah satu bentuk simbol yang dimana simbol suci dari budaya Mappacci, simbol kekeluargaan, dan yang terakhir adalah simbol kejujuran. karena dalam budaya ini menimbulkan nilai-nilai baik nilai islam maupun nilai sosial nilai Islam yang terdapat dalam budaya ini adalah nilai kesucian sedangkan nilai sosial yang terdapat dalam budaya ini adalah nilai kekeluargaan. Sehingga masyarakat setempat masih mempertahankan budaya mappacci ini sebagai bentuk pendekatan kepada Allah dan sebagai alat berinteraksi dan bersosialisasi

dengan masyarakat.

- a) Pentingnya Kejujuran. Penyucian dari segala hal merupakan tujuan dari nilai kemurnian dalam budaya Mappacci. Lebih lanjut, hal ini dapat ditemukan dalam Surah An-Nur, Ayat 3 Al-Qur'an. Ayat tersebut menekankan bahwa hingga Allah memberikan hikmah, mereka yang belum mampu menikah harus menjaga kehormatan dan kemurnian mereka dengan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Menurut filosofi interaksionisme simbolik, yang berfokus pada interaksi manusia dengan Tuhan, budaya Mappacci menggambarkan makna simbolik sebagai sarana komunikasi manusia dengan Sang Pencipta (Wirawan 2012).
- b) Nilai Kekeluargaan dan Karena interaksi sosial merupakan proses yang melibatkan ikatan atau interaksi timbal balik, baik melalui tindakan maupun komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, teori interaksi sosial merupakan pendekatan teoretis yang diterapkan dalam kasus ini terkait nilai-nilai keluarga. Karena gagasan tentang hubungan sosial ini mengarah pada proses sosial asosiatif yang menghasilkan persatuan, kolaborasi, dan pendekatan, nilai keluarga ini juga dapat digambarkan sebagai aktivitas persahabatan antarkeluarga. Menurut teori ini keluarga bisa melakukan interaksi dengan keluarga lainnya melalui komunikasi yang dimana komunikasi itu merupakan bagian dari interaksi sosial. (Yesmil, Anwar 2013)
- c) Nilai Kejujuran Dalam nilai kejujuran ini pendekatan teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik yang dimana kejujuran juga disini memiliki makna atau nilai dalam suatu hubungan. Keutamaan kejujuran, menurut George Herbert, yang bukunya tentang pikiran, diri, dan masyarakat membahas kejujuran, adalah tentang diri dan bagaimana seseorang dapat merefleksikan diri. Dari sana, setiap pasangan dapat belajar tentang diri mereka sendiri dan jujur satu sama lain. Karena dalam hubungan pernikahan, kejujuran itu vital.

Berdasarkan teori yang di paparkan secara umum menjelaskan bahwa PKn memiliki peran penting dalam memperkuat dan membangun kewarganegaraan, ditengah arus globalisasi yang semakin kuat masuk ke indonesia banyak membawa dampak negatif bagi kalangan generasi muda yang merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Salah satu cara

untuk menjaga nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yakni dengan tradisi budaya yang ada seperti halnya Tradisi mapacci melalui tradisi mapacci generasi muda tidak hanya belajar tentang pentingnya nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan rasa hormat terhadap tradisi tetapi juga mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kesadaran akan warisan budaya yang ada. Dengan melestarikan nilai-nilai tradisi mapacci diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai tradisi tersebut kedalam kehidupan di lingkungan sehari-hari di rumah maupun di masyarakat. Sehingga keterkaitan PKn dengan Tradisi Mapacci mempunyai hubungan yang sama-sama membangun karakter yang baik untuk peserta didik

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi perbandingan baru dan sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Tidak hanya itu, penelitian-penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menjadikan penelitian ini lebih orisinal dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Adella Nur Shafira (2018) Kajian Makna dan Pesan dalam Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Sinjai, penelitian kualitatif menggunakan studi deskriptif yang menghasilkan beberapa temuan penting: maka terkuak bahwa persiapan dan prosesi dalam mappacci merupakan adat Bugis yang pelaksanaannya menggunakan daun, mappacci merupakan betuk harapan dan doa, bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai, yang dirangkakan dalam satu rangkuman kata dari kesembilan macam peralatan. Bantal, sarung sutera, daun nangka, daun pucuk pisang, daun pacci, beras, lilin, tempat pacci, gula merah dan kelapa. Dengan demikian makna yang terkandung dari peralatan tersebut dalam upacara mappacci yang selalu dilaksanakan pada setiap pernikahan adat Bugis di Kabupaten Sinjai. Daun pacci salah satu jenis tumbuhan dalam bahasa Indonesia tumbuhan pacar (inai) dan bahasa latin disebut *lawsania alba* yang berarti membersihkan atau mensucikan diri. Dengan demikian pelaksanaan mappacci mengandung makna simbolis kebersihan atau kesucian bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Ciri khas tradisi ini terlihat dari statistik sosial

dalam proses pemetaan: distribusi sarung sutra, di mana masyarakat umum yang bukan bangsawan mempersembahkan tujuh potong sarung sutra, sementara mereka yang berasal dari keturunan bangsawan mempersembahkan sembilan potong sarung sutra. Makna dan pesan yang dicantumkan dalam proses pemetaan ini karena mengandung makna dan tujuan yang baik. Temuan penelitian ini mengklarifikasi proses penggunaan bahan untuk tradisi mappacci tanpa menjelaskan tujuan penggunaan bahan dalam tradisi tersebut.

- 2) Ika dayani rajab putri (2016) makna pesan tradisi mappacci pada pernikahan adat bugis pangkep di kelurahan talaka kecamatan ma'rang, metode peneltian kualitatif dengan analisis semiotika Charles Sanders Pierce dengan menggunakan tipologi tanda Pierce. Dalam satu tinjauan mengenai sembilan jenis perlengkapan, terungkap bahwa persiapan dan prosesi dalam upacara mappacci merupakan adat Bugis Pangkep. Daun mappacci digunakan sebagai bentuk doa dan harapan bagi kebahagiaan dan kesejahteraan kedua mempelai. Bantal, sarung sutra, beras, lilin, wadah pacci, daun nangka, daun pisang, kelapa, dan gula merah. Hal ini menjelaskan pentingnya perlengkapan yang digunakan dalam upacara mappacci, yang dilakukan pada setiap pernikahan Bugis Pangkep. *Lawsania alba*, yang berarti membersihkan atau menyucikan diri, adalah nama Latin untuk daun pacci, sejenis tanaman yang digunakan dalam inai (henna) Indonesia Oleh karena itu, penerapan upacara mappacci memiliki makna simbolis kesucian atau kebersihan, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan raga calon pengantin sebelum berlayar menuju pernikahan. Stratifikasi sosial dalam prosesi Mappacci khususnya, pembagian sarung sutra, di mana mereka yang berasal dari keluarga bangsawan menyumbangkan sembilan sarung sutra dan mereka yang bukan keluarga bangsawan menyumbangkan tujuh sarung sutra adalah yang membedakan ritual ini. Makna yang terkandung dalam proses Pangkep karena mengandung makna dan tujuan maksud yang baik. Kelebihan dari penelitian ini menjelaskan secara rinci mana yang terkandung dalam tradisi mapacci, tanpa menjelaskan manfaat makna dari penelitian ini untuk masyarakat suku bugis.
- 3) Nahar Nur, Nuruddin (2022) Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif Budaya mappacci dilaksanakan pada malam hari sebelum melangsungkan

pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai wanita, yang dimana mappacci ini adalah untuk mensucikan diri dan melepas masa gadisnya, proses pelaksanaan dari budaya mappacci ini adalah melalui prosesi mandi pengantin, menggunakan baju bodo, khatam Al-Qur'an dan yang terakhir berzanji, perlengkapan yang disediakan lilin, bantal, sarung, daun pisang, daun nangka, dan daun pacci. Nilai-nilai yang ada dalam budaya mappacci ini adalah nilai kesucian, nilai kekeluargaan, dan nilai kejujuran. Kelebihan pada penelitian ini menjelaskan nilai-nilai budaya mappacci untuk suku bugis tapi tidak di jelaskan secara merinci mengenai proses dan langkah-langkah kegiatan proses tradisi mappacci

- 4) Indah rahma delfiani (2024) realitas pangngadereng dalam tradisi mappacci sebagai sumber belajar ips (studi kecamatan bacukiki kota parepare) elajaran. Metode peneltian yang digunakan ialah metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Realitas Pangngadareng dalam Tradisi Mappacci yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tercermin dalam kesetiaan terhadap tradisi (Tongeng), kejujuran dalam menjalankan prosesi (Allemupureng), keadilan dalam penegakan norma dan nilainilai (Adele), serta ketegasan dalam mempertahankan keaslian dan integritas budaya (Getteng) sehingga realitas Pangngadereng tidak hanya menjadi sebuah upacara pernikahan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kesetiaan masyarakat BugisMakassar terhadap nilai-nilai tradisional mereka, yang dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan ketegasan. 2) Urgensi Pangngadereng dalam Tradisi Mappacci sebagai Sumber Belajar IPS sangatlah signifikan dimana Tradisi Mappacci menjadi jendela yang membuka wawasan tentang berbagai aspek masyarakat, budaya, dan tradisi dalam konteks lokal serta pemahaman yang mendalam tentang sumber belajar IPS pada struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika hubungan sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar serta menjadi sumber pembelajaran yang berharga untuk memahami keragaman budaya dan kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
- 5) Andi syahrir p, Sarpinah & Salimin (2018) nilai-nilai yang terkandung dalam budaya mappacci pada rangkaian pelaksanaan perkawinan orang bugis (studi di desa biru kecamatan poleang timur kabupaten bombana), jenis penelitian ini

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : nilai- nilai yang terkandung dalam budaya mappacci pada rangkaian pelaksanaan perkawinan orang bugis dapat dilihat dari beberapa tahapan diantaranya: (a) mappasau botting terdapat nilai kebersihan raga dan kesucian jiwa yang ada ketika calon mempelai sedang melakukan perawatan di ruangan khusus. (b) cemme passili terdapat nilai religius, nilai kebersihan raga dan kesucian jiwa, serta nilai penghargaan terhadap perempuan. (C) mappanre temme terdapat nilai kebersihan dan kesucian jiwa, serta nilai religius yang sangat kental. Hal ini dapat dilihat saat acara khatam Al-Quran dan pembacaan barazanji. (d) tudang penni terdapat nilai kebersihan dan kesucian jiwa, nilai sosial dan nilai religius. Hal ini dapat terlihat ketika para ibu-ibu dan kerabat saling bekerja sama melayani tamu dan menghidangkan makanan dan kue mueh serta secara bergantian meletakkan daun paccing ke tanganVcalon mempelai dan memberi doa restu

- 6) Tuti bahfiarti & Danang Tandyonomanu (2013) seni ruang dan waktu dalam mappacci pada upacara perkawinan adat bugis, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode penelitian etnografi. Akibatnya, ritual pernikahan tradisional Bugis yang dikenal sebagai "mappacci" menggabungkan proksemik dan pembagian ruang dalam bangunan. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana jarak sosial seseorang dari tuan rumah memengaruhi ruangan yang mereka tempati dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti prosesi pernikahan adat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti prosesi bertambah seiring dengan jarak sosial.
- 7) Rosmayanti (2020) tinjauan hukum islam terhadap prosesi mappacci (studi kasus desa pengkendekan kecamatan sabbang kabupaten luwu utara), penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan, tradisi mappacci merupakan salah satu rangkaian acara prosesi pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. acara mappacci merupakan suatu rangkaian acara yang sacral yang dihadiri oelh seluruh sanak keluarga dan undangan. adat ini dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang syarat makna, adat yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu, agar supaya kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi.

- 8) Hajrah, Mohh Saleh, dkk (2022) makna simbolik prosesi mapacci pada pernikahan adat bugis pangkep di kelurahan pa'bundukang kabupaten pangkep. . Dengan menggunakan tipologi tanda dan analisis semiotik Charles Sanders Pierce, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mapasili, Khamatal Al-Qur'an, Barasanji, dan Mapacci merupakan empat langkah utama dalam proses implementasi. 2) Makna simbolis prosesi Mapacci adalah: (1) Bantal melambangkan kehormatan, martabat, dan saling menghormati (sipakatau). (2) Sarung sutra melambangkan ketahanan, harga diri, dan stabilitas. (3) Daun nangka melambangkan kejujuran, harapan, dan nilai-nilai luhur; (4) daun rebung pisang melambangkan hubungan timbal balik atau kehidupan berkelanjutan. (5) Daun pacci melambangkan kemurnian atau kebersihan. (6) Beras melambangkan pertumbuhan yang sehat, berbunga, dan sukses. (7) Lilin melambangkan sulo. mattappa (sulo penerangan atau kehidupan) atau memberikan cahaya bagi jalan. (8) pacci, yang berarti "kesatuan," lokasi atau wadah. (9) Air sebagai pelengkap.
- 9) Nurhikmah (2024) Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Nasional: Kajian atas Tradisi Malam Mappacking di BugisMakassar, Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, terlepas dari hambatan yang ditimbulkan oleh hukum nasional yang lebih baku dan formal, Malam Mappingpacking sangat penting untuk melestarikan identitas tradisional masyarakat Makassar. Upaya untuk menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional terus dilakukan, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini terutama terlihat melalui peraturan daerah dan wacana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Malam mappacking masih memainkan peran penting dalam masyarakat Makassar, dan terdapat prospek positif untuk pelestariannya melalui integrasi yang lebih baik dengan hukum nasional serta upaya pelestarian budaya yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga kearifan lokal dalam konteks modernisasi hukum di Indonesia.
- 10) Dari sudut pandang masalah mursalah, Farhan Zamzami (2024) mengkaji prosesi "malam pacar" dalam adat pernikahan masyarakat Bugis (studi di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan). Teknik

wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Undang-undang, publikasi ilmiah, dan karya ilmiah terkait lainnya berfungsi sebagai sumber informasi sekunder untuk mendukung bahan studi utama, yaitu data wawancara. Temuan studi ini mengungkapkan sejumlah tanggapan informan terkait pemahaman dan penerapan tradisi "Malam Pacar", atau Mappacci.. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Bugis secara turuntemurun dimana rangkaian acaranya dilakukan pada malam hari sebelum akad dilaksanakan esok harinya. "Malam Pacar" atau Mappacci berasal dari salah satu simbol yang digunakan dalam prosesnya yaitu daun Pacci atau disebut dengan daun bersih. Berdasarkan perspektif Maslahah Mursalah, dapat ditemukan bahwa tradisi ini memang tidak dibahas dibeberapa dalil-dalil Syar'I akan tetapi juga tidak bertentangan dengannya. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini pun sebagai sarana untuk menjaga prinsip Kuliyat Al-Khams. Sehingga tradisi ini dapat terus dilestarikan terus-menerus oleh masyarakat adat Bugis.

- 11) Paramitha Purwitasari Nasruddin Suyuti, Nur Hikmah Winda (2024) Makna Simbolik Tradisi Mappacci Metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika Charles anders Pierce. Data penelitian berasal dari lambang yang digunakan dalam prosesi pengantin adat masyarakat Desa Pombura Bugis Mappacci.Studi ini menunjukkan bahwa mapacci digunakan dalam tiga tahapan utama: 1) khamatal Al-Qur'an,Barasanji, dan Mappacci.2)Bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga kedua mempelai sebelum memulai perjalanan rumah tangga, upacara Mappacci yang diterjemahkan menjadi "bersih" dan "suci" ini membersihkan segala sesuatunya, termasuk "Mappaccing ati" (bersih hati), "Mappaccing nawanawa" (pikiran bersih), dan "Mappaccing pangkaukeng" (tindakan dan perilaku bersih) dan "Mappaccing ateka" (bersih itikad) dan Dalam proses Mappacci, bantal (1) melambangkan saling menghargai (sipakatau), kehormatan, kemuliaan, dan martabat, (2) sarung sutera bermakna harga diri, sitat istikamah, dan ketekunan, (3) daun pucuk pisang bermakna saling menyambung atau hidup berkesinambungan, (4) daun nangka bermakna cita-cita luhur atau pengharapan, dan kejujuran, (5) daun pacci bermakna kebersihan atau kesucian, dan (6) beras bermakna berkembang dan mekar dengan baik., dan makhluk hidup yang baik,(7) lilin menandakan silo mattappa,

atau cahaya kehidupan, atau menerangi jalan, (8) lokasi pacci, atau wadah,(9) Kelapa muda dan gula merah: keduanya mewakili rasa manis

12) Dewi sinta wati (2024) tradisi upacara mappacci dalam pernikahan masyarakat adat bugis di perantauan perspektif hukum islam (studi di desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*), metode yang digunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik mappacci dilaksanakan di malam sebelum akad nikah, merupakan kegiatan pemberian pacci/daun pacar/inai oleh sembilan pasangan dari kerabat terpilih ketangan mempelai wanita sembari memberi do'a dan berkat terhadap mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Tradisi mappacci menggunakan bahan-bahan yang mempunyai makna simbolik yaitu daun pacci simbol kesucian, bantal imbol kehormatan, daun nangka simbol harapan, kain khas bugis simbol persatuan, daun pisang, lilin dan benno.

13) Sitti Aminah (2021) Mengkaji Makna Simbolis Prosesi Pernikahan Mappacci Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan seputar makna simbolis prosesi pernikahan Mappacci suku Bugis, berikut ini kesimpulan yang dapat ditarik: 1. Layaknya daun pacci yang berwarna merah tua dan melekat pada kuku sehingga sulit dilepaskan, daun pacci juga melambangkan harapan agar pernikahan kedua mempelai dapat langgeng dalam ikatan raga dan jiwa yang kokoh. 2. Bantal melambangkan martabat, kehormatan, kekayaan, atau kejayaan. Oleh karena itu diharapkan calon mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya serta saling hormat menghormati. 3. Serta sarung sutera juga melambangkan keterampilan dan ketekunan karena dalam pembuatan sarung harus butuh kesabaran, ketekunan, ketelatenan dan keterampilan. 4. Pucuk daun pisang atau yang biasa disebut dalam bahasa bugis yaitu colli loka melambangkan kehidupan yang berkesinambungan sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun 5. Daun nangka atau panasa Melambangkan kesejahteraan dan berlimpah rezeki yang dihubunghubungkan satu sama lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, diletakkan diatas tujuh lembar sarung. 6. Beras merupakan makanan utama, sehingga diharapkan calon pengantin dapat selalu

menjadi pilihan utama, dan selalu dapat memahami dan mempraktekkan filosofi padi, semakin berisi semakin menunduk, sehingga diharapkan kedua calon pengantin untuk tidak sombong, selalu berhati-hati dan berjiwa sederhana dalam melangkah di kehidupan ini. 7. Lilin merupakan alat penerang yang digunakan sewaktu gelap, lilin diletakkan berdekatan dengan tempat benno atau biasa ditancapkan di beras yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Swt. 8. Tempat pacci merupakan makna pesan dimana pasangan suami istri semoga tetap menyatu, bersama mereguk nikmatnya cinta dan kasih sayang dalam menjalin dua rumpun keluarga 9. Makna dari kelapa muda sudah identik dengan gula merah yang melambangkan rasa nikmat.

- 14) Dwi Hartini Nuzula Taufiqurohman (2022) membahas akulturasi perkawinan dan makna ritual mappacci dalam pernikahan adat suku Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, proses mappacci tradisional merupakan bentuk doa dan harapan bagi kesejahteraan calon pengantin. Hal ini dirangkum dalam satu kata (mappacci) yang memuat sembilan jenis perlengkapan berbeda yang harus dipersiapkan dan dibawa oleh seluruh masyarakat adat Bugis, bukan hanya kaum bangsawan.
- 15) Andi Husnul Amalia dan Atimah (2021) Tinjauan hukum Islam terkait budaya Mappacci di kalangan penduduk Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Karena dianggap sebagai adat yang baik dalam sejumlah upacara pernikahan adat di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam sama sekali, temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi budaya Mappacci masih dijunjung tinggi dan dilestarikan di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, budaya ini dibolehkan dan tetap dilestarikan dan dilakukan sebagai budaya daerah pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa perbedaan dari segi tata cara pelaksanaannya sesuai dengan kedudukan status sosial masyarakat itu sendiri baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa. Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Masyarakat Bugis tidak boleh terlibat dalam hal apa pun yang dapat membahayakan kekompakan dan rasa identitas bersama mereka yang telah lama terjalin. 2) Adat istiadat ini harus dihormati, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. 3)

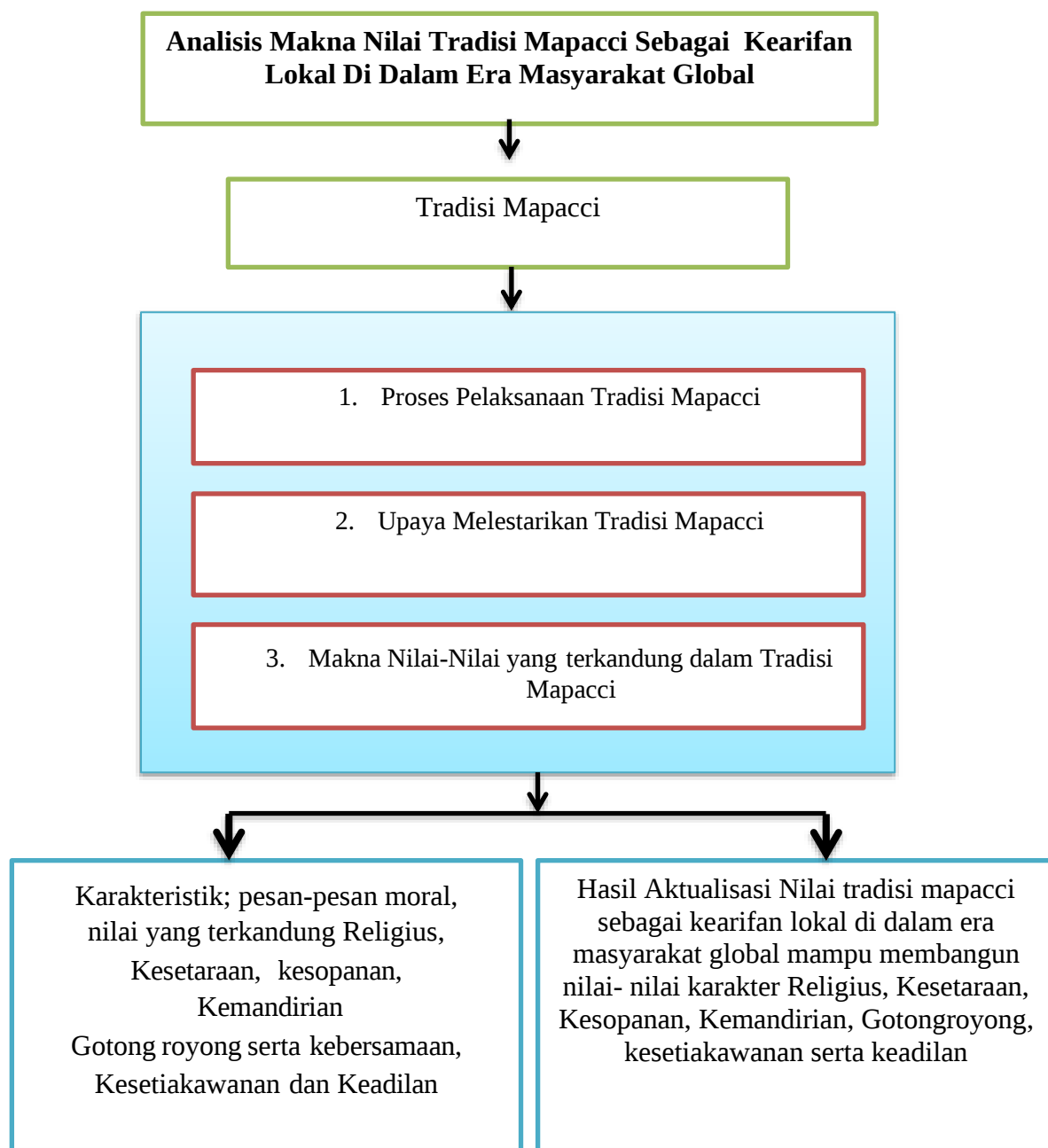
Busana pengantin wanita merupakan salah satu aspek ritual pernikahan yang perlu disempurnakan, memastikannya menutupi aurat dan tidak terlalu ketat. Mengenakan busana adat yang elegan tetaplah sesuai dengan Syariat Islam.

Berdasarkan uraian sejumlah studi terdahulu yang relevan di atas, penelitian tentang tradisi Mapacci ini bukanlah yang pertama kali dibahas dan dikaji secara ekstensif dengan cara ini. Namun, yang membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya adalah upayanya untuk menganalisis Makna Nilai-Nilai Tradisi Mapacci sebagai kearifan lokal di Era Masyarakat Global dalam rangka meningkatkan pendidikan kewarganegaraan. Sebagai materi pembelajaran kewarganegaraan yang diunggah dan berfungsi sebagai sumber informasi, sumber daya pendidikan, dan masukan bagi pembaca, guru, siswa, dan peneliti yang ingin meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi penelitian kewarganegaraan di masa mendatang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian adalah prosedur investigasi yang mengumpulkan, memproses, dan menganalisis bukti untuk mendapatkan validitas. Tahap terakhir adalah membuat inferensi berdasarkan strategi, taktik, dan prosedur yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

Paradigma penelitian dikembangkan untuk membantu memusatkan dan menyederhanakan proses berpikir. Paradigma penelitian digambarkan dalam diagram berikut.



*Sumber:* Data diolah oleh Peneliti Tahun 2024

**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian Di Bawah:**